

Tanggung Gugat PT. CPG Atas Kecelakaan Bus yang Disebabkan Tidak Uji Kir Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nama : Advanita Widya Trisnardjo
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Suhariwanto, S.H., M.Hum.
Yusrambono, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran dan fungsi dalam memberikan jasa pelayanan di bidang angkutan jasa, mengingat angkutan jasa telah berkontribusi dalam memajukan perekonomian negara dan memajukan kesejahteraan umum. Pengangkut haruslah memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang salah satunya adalah melakukan Uji KIR/Kelayakan terhadap angkutan umum, namun dalam beberapa peristiwa Uji KIR/Kelayakan tidak dilakukan oleh pihak Pengangkut sehingga mengakibatkan kecelakaan yang berujung pada kerugian yang ditanggung oleh Penumpang. Peristiwa kecelakaan yang terjadi pada bus Jakarta Wisata Transport yang melakukan perjalanan dari Bogor menuju wisata arung jeram di Cikidang mengalami kecelakaan. Setelah dilakukan uji fisik pada bus ditemukan fakta bahwa sejak tahun 2016 bus Jakarta Wisata Transport tidak melakukan Uji KIR/Kelayakan secara berkala. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai Tanggung Gugat pihak Pengangkut yang tidak melakukan Uji KIR/Kelayakan terhadap suatu angkutan umum yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata kunci : Tanggung Gugat, Uji KIR/Berkala, Kecelakaan Bus.